


PENGARUH PANDEMI COVID – 19 TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA



<https://news.detik.com/>

I. PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia kini sedang dihadapkan pada tantangan besar penanganan wabah virus corona yang secara resmi diidentifikasi oleh *World Health Organizations* (WHO) sebagai *Corona Virus Desease-19* atau disingkat Covid-19. Pandemi yang bermula dari Kota Wuhan, Cina, ini telah menimbulkan *global shock* karena dalam beberapa dekade terakhir belum pernah mengalami serangan wabah virus dengan tingkat dan daya tular begitu cepat dan masif seperti Covid-19 ini.

Dampak wabah Covid-19 ini tidak hanya merugikan sisi kesehatan tapi turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja sejak kemunculannya pada Januari lalu pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan dampak yang sangat serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Dampak terbesarnya adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan *social/physycal distancing*.

Pelaku usaha baik skala besar maupun menengah kini sudah mulai kelimpungan. Banyak perusahaan menutup usaha dan pabriknya akibat transaksi perdagangan mengalami penurunan akibat kurangnya pembeli serta terbatasnya ekspor sehingga mengalami penurunan omset. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari pelaku ekonomi, juga merasakan dampak yang sangat besar atas wabah Covid-19 ini. Fakta dilapangan, proyek pengerjaan bangunan di suatu kabupaten menjadi terbengkalai karena material dan tukangnyanya diangkut dari kabupaten tetangga, terganggu mobilitas transportasinya karena pemberlakuan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan di daerah tersebut. Terlebih, jika materialnya harus didatangkan dari provinsi lain. Belum lagi, variabel eskalasi harga dan bahan baku yang melambung tinggi karena kenaikan kurs dolar dan harus diimpor.

Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengadaan barang jasa pemerintah diantaranya pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. Untuk itu, dalam penulisan ini akan dibahas tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah serta posisi para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan wanprestasi.

II. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bagaimana pandemi Covid – 19 berpengaruh pada kontrak Pengadaan Barang/Jasa?
2. Bagaimana memposisikan para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan wanprestasi?

III. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Kondisi kedaruratan akibat pandemi Covid-19 ini diperkuat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan secara bersamaan pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Keppres No.11/2020) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu No.1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU No.2/2020) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (PP No.21/2020) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Status kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. Kebijakan *lockdown* atau *social distancing* akibat penyebaran wabah Covid-19 membuat kemungkinan besar banyak kontrak, perjanjian, transaksi bisnis atau kegiatan lain tertunda.

Penetapan wabah Covid-19 menjadi pandemi global oleh WHO dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020. Dalam kurun waktu dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 tentunya telah terdapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan maupun yang belum sempat dikarenakan telah mewabahnya Covid-19. Sehingga pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa pun harus dilihat berdasarkan status kontrak itu sendiri apakah telah dilaksanakan ataukah masih dalam proses awal.

a. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Yang Telah dilaksanakan.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, situasi seperti ini digambarkan sebagai kondisi darurat yang sudah masuk dalam kategori keadaan kahar atau *force majeure*. Dengan demikian maka bagi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dilaksanakan, klausul terkait Keadaan Kahar yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres No.16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Keenam, Pasal 55 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa tersebut.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.¹ Perpres No. 16/2018 mengatur bahwa dalam hal terjadinya keadaan kahar maka pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.² Penghentian kontrak tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 (Peraturan LKPP 9/2018) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghentian kontrak dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.³ Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:⁴

1. sementara, hingga keadaan kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Keadaan kahar yang bersifat temporer⁵ mensyaratkan kejadian yang berlangsung untuk beberapa saat saja, misalnya banjir, demo, pemadaman listrik. Sehingga setelah peristiwa kahar selesai, pelaksanaan kontrak dapat kembali dilanjutkan. Lain halnya dengan kahar permanen yang sifat kejadiannya paten dan berlangsung dalam periode yang lama, seperti tsunami, gempa bumi. Untuk peristiwa kahar temporer, maka akan dilakukan penghentian kontrak. Akibatnya adalah pelaksanaan kontrak ditangguhkan. Dalam hal ini yang tidak bekerja hanyalah pelaksanaannya, tapi kontraknya tetap ada. Akibat dari penghentian kontrak ini adalah:

- Penyedia berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dan pengguna harus melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya; dan
- Penyedia berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu;

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 52.

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 55 Ayat (1).

³ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran VII. Pelaksanaan Kontrak, 7.16.1 Penghentian Kontrak.

⁴ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran VII, 7.16.1 Penghentian Kontrak.

⁵ Dimas Tegar Paliling, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, Jurnal Hukum Volkgeis, Vol. 2, 1 Desember 2017.

- Pengguna harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran
- Mencantumkan klausula perubahan kontrak untuk penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya.

Sementara untuk kahar permanen⁶, akibat hukumnya hampir sama dengan di atas. Hanya saja dalam kasus ini tanpa perlu mencantumkan penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan mengingat sifat keadaannya permanen. Jadi bukan hanya pelaksanaannya yang terhenti tapi kontraknya. Akibat hukum ini juga berlaku untuk penghentian kontrak yang disebabkan oleh karena perintah Undang-Undang (tidak didasari oleh kesalahan masing-masing pihak). Untuk keadaan ini, diberikan kebebasan kepada pemerintah sebagai wakil badan hukum pemerintah untuk memilih apakah menghentikan untuk sementara atau memberhentikan secara permanen. Intinya dalam hal kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Menyikapi hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 119/3039/SJ dan Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 30 April 2020, tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam surat edaran bersama tersebut diatur bahwa apabila telah terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan penandatanganan kontrak, maka Pemerintah Daerah melakukan kebijakan dengan berpedoman pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

- a. Untuk pekerjaan yang masuk program prioritas sesuai APBD dalam tahun 2020 terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya, kontrak tetap dilanjutkan sampai seluruh pekerjaan diselesaikan dan pembayaran dibebankan di anggaran tahun 2020 atau tahun 2021;
- b. Melakukan optimalisasi kontrak dengan penyesuaian lingkup pekerjaan terhadap anggaran yang tersedia pada tahun 2020;
- c. Penghentian kontrak secara permanen, untuk pekerjaan yang dapat ditunda penyelesaiannya; dan
- d. Penghentian kontrak sementara untuk pekerjaan yang dapat ditunda penyelesaiannya.

Langkah pencegahan COVID-19 juga telah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) salah satunya dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri (Inmen) PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa

⁶ Dimas Tegar Paliling, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, Jurnal Hukum Volkgeis, Vol. 2, 1 Desember 2017.

Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020.⁷ Poin-poin penting yang diinstruksikan oleh Menteri PUPR dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di tengah merebaknya Virus COVID-19, antara lain:⁸

- a. Penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar jika teridentifikasi:⁹
 - 1) Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;
 - 2) Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
 - 3) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.
- b. Pelaksanaan pemberhentian pekerjaan sementara tersebut harus mengacu pada Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara yang terdapat pada Lampiran Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Inmen PUPR.
- c. Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen dan pemasok yang terlibat. Artinya, upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayarkan.

Sedangkan upaya tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara

Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan sementara akibat keadaan kahar, maka diberlakukan ketentuan:¹⁰

- 1) Pengusulan penghentian sementara dapat dilakukan oleh PPK dan/atau Penyedia Jasa berdasarkan usulan Satgas Pencegahan COVID-19 setelah dilakukan Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di Lapangan;
- 2) Penghentian sementara di atas ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Satker (Kasatker)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Balai (untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya) atau oleh Kasatker (untuk Direktorat Jenderal Perumahan) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal;
- 3) Waktu penghentian paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan kebutuhan yang disertai dengan laporan pencegahan dan penanganan COVID-19 di lokasi proyek dan penetapan keadaan kahar;

⁷<https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-hak-hak-pekerja-konstruksi-tetap-dijamin-saat-pandemi-corona>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

⁸ <https://lpjk.net/tindak-lanjut-terhadap-kontrak-kerja-penyelenggaraan-jasa-konstruksi/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

⁹ Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran I.A.2.b.

¹⁰ Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.1.a.

b. Mekanisme Pergantian Spesifikasi

Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adanya material dan/atau peralatan dan/atau suku cadang impor dari negara yang ditetapkan sebagai negara terjangkau COVID- 19 dan atau dari negara yang tidak terjangkau dengan COVID-19 namun proses pengiriman barang terkendala pada pembatasan jalur pengadaan barang Import di Indonesia, maka dapat diusulkan untuk pergantian spesifikasi dengan mekanisme sebagai berikut:¹¹

- 1) Penyedia Jasa menyampaikan kepada PPK kendala pengadaan dan/atau mobilisasi material dan/atau peralatan dan/atau suku cadang impor dengan disertai bukti pendukungnya;
- 2) PPK bersama dengan pengawas pekerjaan dan Penyedia Jasa melakukan pembahasan, penelitian dan menyepakati perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang;
- 3) Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang, PPK melaporkan dan meminta persetujuan pergantian spesifikasi kepada KPA;
- 4) Dalam rangka penyampaian persetujuan, KPA dapat melakukan pembahasan Bersama dengan pihak pengeloladan/ atau Pengguna;
- 5) Atas persetujuan KPA, PPK menyampaikan persetujuan perubahan spesifikasi secara tertulis kepada Penyedia Jasa;
- 6) Perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang wajib mengutamakan produksi dalam negeri.

c. Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/Produsen/Pemasok¹²

- 1) Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap Tenaga Kerja Konstruksi, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok yang terlibat dalam bentuk antara lain:
 - a) Pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi selama masa penghentian sementara; dan
 - b) Pemenuhan terhadap pembayaran Subkontraktor, Produsendan Pemasok selama masa penghentian sementara;

Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap dilanjutkan, diberlakukan ketentuan bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID- 19 di lapangan dapat diusulkan menjadi biaya tambahan penerapan SMKK sesuai peruntukannya melalui Addendum Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.¹³ Untuk memastikan kewajaran harga Biaya Tambahan, Kabalai/Kasatker menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Jenderal/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu usulan pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja

¹¹ Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.1.b.

¹² Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.1.c.

¹³ Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.2.

Konstruksi, Subkontraktor, Produsendan Pemasok selama masa penghentian sementara.¹⁴

Instruksi Menteri PUPR ini dimaksudkan untuk tetap melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

b. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Yang Belum dilaksanakan.

Sedangkan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan maka ketentuan terkait pengadaan dalam keadaan darurat yang diatur dalam Perpres No. 16/2018, BAB VIII tentang Pengadaan Khusus yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 (Peraturan LKPP No. 13/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dapat menjadi acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa keadaan darurat harus memenuhi kriteria antara lain keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Sedangkan, pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.¹⁶ Tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran.¹⁷ Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan barang/jasa.¹⁸ Cara pengadaan barang/jasa penanganan keadaan darurat melalui:¹⁹

1. Penyedia

Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia.

2. Swakelola

Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pengguna Anggaran (PA)/KPA melaksanakan pengadaan melalui Swakelola. Pelaksanaan Swakelola dalam penanganan darurat dilaksanakan dengan koordinasi antar pihak terkait. Pelaksanaan Swakelola dapat melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

¹⁴ Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran II.A.3.

¹⁵ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat, Pasal 5 Ayat (2) Huruf a.

¹⁶ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat, Pasal 4.

¹⁷ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat, Pasal 6 Ayat (1).

¹⁸ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat, Pasal 6 Ayat (2).

¹⁹ Peraturan LKPP No. 13/2018 Lampiran I, Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, 2.1.3 Cara Pengadaan.

2. Cara Memposisikan Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Berkaitan dengan Wanprestasi

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.²⁰ Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:²¹

- a. pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak (PA/KPA/PPK);
- b. pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Dalam prakteknya pihak pertama biasa disebut pihak pemberi pekerjaan/pengguna barang/kreditur, sedangkan pihak kedua disebut juga pihak pelaksana pekerjaan/penyedia barang/debitur.

Dalam pelaksanaan kontrak normal para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat salah satu pihak dalam kontrak yang lalai dalam melakukan hak maupun kewajibannya. Hal inilah yang dikenal dengan istilah cidera janji atau Wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.²² Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²³ Sedangkan wanprestasi menurut KUH Perdata adalah Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²⁴ Wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.²⁵

Wanprestasi dapat timbul karena kesalahan penyedia barang/jasa baik unsur kesengajaan maupun kelalaian, juga karena terjadinya keadaan diluar kehendak para pihak atau yang kita kenal dengan keadaan memaksa (*overmacht*)/keadaan kahar/*force majeure*. Jika wanprestasi terjadi karena kesalahan penyedia maka dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi sebesar nilai kerugian yang dialami oleh pemberi pekerjaan dan denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.²⁶ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan wanprestasi yang timbul karena terjadinya keadaan diluar kehendak para pihak atau akibat keadaan memaksa (*overmacht*)/keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak penyedia dapat terbebas dari kewajiban untuk melakukan penggantian biaya, kerugian, serta bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Kegagalan salah satu pihak

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 44.

²¹ Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran 2.3.2.3.a.5).b).

²² R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1987, hlm 45.

²³ Abdul R. Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004, hlm 15.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

²⁵ Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran 7.19.c.

²⁶ Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran 7.19.d dan e.

memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar.²⁷

Kondisi kedaruratan akibat pandemi Covid-19 yang diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19), dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dianggap sebagai kondisi darurat yang sudah masuk dalam kategori keadaan kahar atau *force majeure*. Dampak Wabah Covid-19 ini salah satunya adalah mengganggu kelangsungan kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa tersebut. Kondisi ini juga dapat dijadikan sebagai alasan dari para penyedia untuk mengingkari perjanjian dengan alasan keadaan kahar atau *force majeure* alias *overmacht*. Bahkan ada yang berpandangan bahwa keadaan mamaksa atau *force majeure* alias *overmacht* ini bisa mengganggu bahkan membatalkan kontrak-kontrak bisnis. Hampir semua perjanjian yang dituangkan dalam suatu dokumen kontrak terdapat klausula keadaan kahar, *overmacht* atau *force majeure* dikarenakan keadaan kahar ini dapat dipakai sebagai salah satu pembelaan oleh penyedia untuk menghindarkan pihaknya dari tuntutan wanprestasi.

Untuk dapat menggunakan keadaan kahar sebagai alasan pembebasan dari tuntutan ganti rugi, penyedia harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajibannya diakibatkan oleh suatu hal yang tidak terduga sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata. Salah satunya adalah adanya penetapan Wabah Covid-19 sebagai keadaan kahar atau *force majeure*. Untuk itu, diperlukan ketegasan dari Pemerintah untuk menetapkan hal tersebut.

Ketegasan pemerintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengeluarkan Keppres No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD menyatakan bahwa Kepres No. 12/2020 merupakan pemberitahuan pemerintah tentang keadaan kahar atau *force majeure*.²⁸ Namun, menurutnya, hal tersebut tidak otomatis dapat membatalkan kontrak bisnis yang sudah dilakukan sebelum Keppres tersebut dikeluarkan.²⁹ Kondisi kahar ini justru dapat menjadi pintu untuk melakukan renegotiasi kontrak bisnis dengan tetap berpedoman pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. Pasal tersebut menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dengan penegasan tersebut, maka para pihak yang akan melakukan renegotiasi kontrak bisnis tidak perlu terlebih dahulu berdebat bahwa Covid-19 ini *overmacht* atau bukan. Jika semua pihak sudah sepemahaman bahwa bencana nasional ini adalah *overmacht*, maka proses renegotiasi diharapkan dapat berjalan dengan itikad baik dan berhasil menemukan titik temu. Selain itu, posisi para pihak dalam kontrak dapat ditentukan dengan jelas berdasarkan aturan

²⁷ Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran 7.15.

²⁸ <https://polkam.go.id/menko-polhukam-keppres-penetapan-bencana-alam-tak/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

²⁹ Ibid.

yang berlaku salah satunya yaitu Pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam keadaan memaksa, maka penyedia tidak dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak memenuhi prestasi.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Posisi para pihak akan berbeda berdasarkan sifat dari keadaan memaksa atau keadaan kahar tersebut. Sehingga perlu juga ditentukan pandemi Covid-19 ini termasuk keadaan kahar sementara atau permanen.

Apabila termasuk keadaan kahar sementara, dimana kejadian tersebut tidak berlangsung lama, sehingga setelah peristiwa kahar tersebut selesai maka pelaksanaan kontrak dapat kembali dilanjutkan. Untuk keadaan kahar yang bersifat sementara atau temporer ini, maka akan dilakukan penghentian kontrak, yang berakibat pada ditanggungkannya pelaksanaan kontrak. Posisi para pihak dalam kontrak yang dilakukan penghentian adalah:

- a. Penyedia berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dan pemberi pekerjaan harus melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya;
- b. Penyedia berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu;
- c. Pemberi pekerjaan harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran
- d. Mencantumkan klausula perubahan kontrak untuk penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya.

Lain halnya jika keadaan kahar tersebut bersifat permanen dimana kejadiannya paten dan berlangsung dalam periode yang lama. Untuk keadaan kahar permanen, Posisi para pihak dalam kontrak hampir sama dengan keadaan kahar sementara. Hanya saja dalam kasus ini tidak perlu mencantumkan penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan mengingat sifat keadaannya permanen. Jadi bukan hanya pelaksanaannya yang terhenti tapi kontraknya juga. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan kahar permanen, penyedia tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, Pemberi pekerjaan tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. Dalam hal pelaksanaan kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Sehingga posisi para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan wanprestasi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini tergantung pada penetapan maupun kesepakatan para pihak dalam kontrak tersebut terkait pandemi Covid-19 itu sendiri. Para pihak dalam kontrak harus menyepakati apakah pandemi Covid-19 ini merupakan keadaan kahar atau *force majeure* yang bersifat sementara atau permanen. Jika merupakan keadaan kahar sementara maka akan dilakukan penghentian kontrak dengan melakukan perubahan kontrak terkait penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya. Penyedia tetap melakukan kewajibannya setelah pandemi berakhir dan tidak dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi maupun denda keterlambatan. Pemberi pekerjaan tetap akan melakukan pembayaran berdasarkan prestasi yang telah dicapai oleh Penyedia. Jika pandemi Covid-19 merupakan keadaan kahar permanen maka akan dilakukan penghentian bukan hanya pelaksanaannya tapi juga kontraknya. Dalam keadaan ini, Penyedia tidak wajib membayar ganti

rugi dan pemberi pekerjaan tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. Para pihak kemudian menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

IV. PENUTUP

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa harus dilihat berdasarkan status kontrak pengadaan barang dan jasa itu sendiri apakah telah dilaksanakan ataukah masih dalam proses awal. Bagi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dilaksanakan, klausul terkait Keadaan Kahar yang diatur dalam Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Keenam, Pasal 55 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan LKPP No. 9/2018 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa tersebut. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghentian kontrak dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar. Sedangkan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan maka ketentuan terkait pengadaan dalam keadaan darurat yang diatur dalam Perpres No. 16/2018, BAB VIII tentang Pengadaan Khusus yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 (Peraturan LKPP No. 13/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dapat menjadi acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Wanprestasi dapat timbul karena kesalahan penyedia baik unsur kesengajaan maupun kelalaian, juga karena terjadinya keadaan diluar kehendak para pihak atau yang kita kenal dengan keadaan memaksa (*overmacht*)/keadaan kahar/*force majeure*. Wanprestasi yang terjadi karena kesalahan penyedia berakibat pada pengenaan sanksi berupa ganti rugi sebesar nilai kerugian yang dialami oleh pemberi pekerjaan dan denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan wanprestasi yang timbul karena terjadinya keadaan diluar kehendak para pihak atau akibat keadaan memaksa (*overmacht*)/keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak Penyedia dapat terbebas dari kewajiban untuk melakukan penggantian biaya, kerugian, serta bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata.

Posisi para pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa berkaitan dengan wanprestasi pada kondisi pandemi Covid-19 ini tergantung pada penetapan maupun kesepakatan para pihak dalam kontrak terkait pandemi Covid-19 itu sendiri. Para pihak dalam kontrak harus menyepakati apakah pandemi Covid-19 ini merupakan keadaan kahar atau *force majeure* yang bersifat sementara atau permanen. Sehingga dapat ditentukan secara jelas dan tegas posisi para pihak dalam kontrak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU No.2/2020) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dapat menjadi acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa.

Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 119/3039/SJ dan Nomor 11 Tahun 2020, tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Buku:

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1987.

Abdul R. Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004.

C. Makalah/Jurnal/Tulisan Hukum:

Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

Sihotang, Taufik Hasudungan, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Pelaksana Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Upah Borong (Partisipatif) Dalam Proyek Swakelola Di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, *USU Law Journal*, Vol.5.No.1, Januari 2017.

Dimas Tegar Paliling Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, *Jurnal Hukum Volkgeis*, Vol. 2, 1 Desember 2017.

D. Internet:

<https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-hak-hak-pekerja-konstruksi-tetap-dijamin-saat-pandemi-corona>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

<https://lpjk.net/tindak-lanjut-terhadap-kontrak-kerja-penyelenggaraan-jasa-konstruksi/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

<https://polkam.go.id/menko-polhukam-keppres-penetapan-bencana-alam-tak/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/keadaan-memaksa/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

<https://litigasi.co.id/hukum-perdata/17/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

<https://biroap.ntbprov.go.id/berita-307/para-pihak-dalam-kontrak-pengadaan-barangjasa.html>,

diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

Penulis :

Imelda Reaso, 198205242007082001, Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi